

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

KPT 19 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 142/PL.01.2-BA/1409/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2025.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.